

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 049/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN KETENTUAN BAB V
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
0222b/O/1980 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 087/O/1983**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan serta kebijaksanaan organisasi dan tata kerja Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang tercantum pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222b/O/1980 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/1983;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222b/O/1980;
 - b. Nomor 087/O/1983;
 - c. Nomor 0490/U/1992;
 - d. Nomor 080/U/1993;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-158/I/97 tanggal 17 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN BAB V KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0222b/O/1980 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 087/O/1983.

Pasal I

Mengubah ketentuan Bab V keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222b/O/1980 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/1983, sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB V

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

Pasal 77

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang pembinaan pendidikan menengah kejuruan yang meliputi penyusunan rencana dan evaluasi, pembinaan kesekolahan, pendidikan sistem ganda, ketenagaan, serta fasilitas, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Direktorat pendidikan Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pendidikan menengah kejuruan, yang meliputi pembinaan kesekolahan, pendidikan sistem ganda, ketenagaan, dan fasilitas;**
- b. pembinaan kesekolahan, pendidikan sistem ganda, ketenagaan, dan fasilitas;**
- c. penyusunan rencana, program, evaluasi, dan publikasi;**
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.**

Pasal 79

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;**
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;**
- c. Subdirektorat Pembinaan Kesekolahan;**
- d. Subdirektorat Pembinaan Pendidikan Sistem Ganda;**
- e. Subdirektorat Pembinaan Ketenagaan;**
- f. Subdirektorat Pembinaan Fasilitas.**

Pasal 80

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Direktorat.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, **Bagian Tata Usaha** menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 82

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 83

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 84

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi, informasi, dan kerjasama luar negeri.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, **Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- c. pengelolaan informasi dan publikasi;
- d. penyajian bahan kerjasama luar negeri.

Pasal 86

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;**
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi;**
- c. Seksi Informasi dan Publikasi;**
- d. Seksi Kerjasama Luar Negeri.**

Pasal 87

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.**
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitor, evaluasi, dan laporan pelaksanaan rencana dan program.**
- (3) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi dan publikasi.**
- (4) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama luar negeri.**

Pasal 88

Subdirektorat Pembinaan Kesekolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesekolahan, yang meliputi manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, kesiswaan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, Subdirektorat Pembinaan Kesekolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan kesekolahan;**
- b. pembinaan manajemen, kelembagaan, kesiswaan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi belajar.**

Pasal 90

Subdirektorat Pembinaan Kesekolahan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Sekolah;**
- b. Seksi Kelembagaan Sekolah;**
- c. Seksi Kesiswaan dan Kegiatan Belajar Mengajar;**
- d. Seksi Evaluasi Hasil Belajar.**

Pasal 91

- (1) Seksi Manajemen Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan sekolah menengah kejuruan.**

- (2) **Seksi Kelembagaan Sekolah** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembukaan, penegerian, peningkatan, pengembangan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan.
- (3) **Seksi Kesiswaan dan Kegiatan Belajar Mengajar** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan intra sekolah menengah kejuruan dan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- (4) **Seksi Evaluasi Hasil Belajar** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan evaluasi hasil belajar.

Pasal 92

Subdirektorat Pembinaan Pendidikan Sistem Ganda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan sistem ganda, yang meliputi standarisasi dan sertifikasi, kurikulum, kerjasama industri, dan kewirausahaan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Subdirektorat Pembinaan Pendidikan Sistem Ganda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan pendidikan sistem ganda;
- b. penyiapan bahan perumusan standarisasi dan sertifikasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan kurikulum, kerjasama industri, dan kewirausahaan.

Pasal 94

Subdirektorat Pembinaan Pendidikan Sistem Ganda terdiri atas:

- a. **Seksi Kerjasama Industri;**
- b. **Seksi Standarisasi dan Sertifikasi;**
- c. **Seksi Kurikulum;**
- d. **Seksi Kewirausahaan.**

Pasal 95

- (1) **Seksi Kerjasama Industri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kerjasama industri.
- (2) **Seksi Standarisasi dan Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan standarisasi dan sertifikasi kemampuan siswa.
- (3) **Seksi Kurikulum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kurikulum.
- (4) **Seksi Kewirausahaan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.

Pasal 96

Subdirektorat Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenagaan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan tenaga, pembinaan karir, dan evaluasi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, Subdirektorat Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan ketenagaan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, pengembangan tenaga, pembinaan karir, dan evaluasi.

Pasal 98

Subdirektorat Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Tenaga;
- b. Seksi Pengembangan Tenaga;
- c. Seksi Pembinaan Karir;
- d. Seksi Evaluasi Ketenagaan.

Pasal 99

- (1) Seksi Perencanaan Kebutuhan Tenaga mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perencanaan tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Tenaga mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pengembangan tenaga kependidikan.
- (3) Seksi Pembinaan Karir mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan karir tenaga kependidikan.
- (4) Seksi Evaluasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan evaluasi tenaga kependidikan.

Pasal 100

Subdirektorat Pembinaan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitas, yang meliputi bangunan dan perabot, perbukuan dan bahan pelajaran, peralatan, dan bahan praktik.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Subdirektorat Pembinaan Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan fasilitas;
- b. penyiapan bahan pembinaan fasilitas, peralatan pendidikan, dan bahan praktik.

Pasal 102

Subdirektorat Pembinaan Fasilitas terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan dan Perabot;
- b. Seksi Perbukuan dan Bahan Pelajaran;
- c. Seksi Peralatan Pendidikan;
- d. Seksi Bahan Praktik.

Pasal 103

- (1) Seksi Bangunan dan Perabot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan bangunan, perabot, dan infrastruktur.
- (2) Seksi Perbukuan dan Bahan Pelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perbukuan, bahan, dan alat bantu pelajaran.
- (3) Seksi Peralatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan peralatan pendidikan.
- (4) Seksi Bahan Praktik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan bahan praktik.

Pasal 103a

Bagan Organisasi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,


4. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
6. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
7. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,

Djamilah
NIP 130353307

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 049/O/1997 TANGGAL 24 MARET 1997**

**BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,

Djamilah
NIP 130353307